

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung

4.1.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung

Perpajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, pada saat itu telah dikenal adanya suatu pemungutan pajak yang dikenal dengan “*Oorlogs Averagangs Blasting*” yaitu berarti “Pajak Peralihan”. Pemungutan pajak dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama *De Inspective Emantien* yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan Undang-Undang *colonial* Belanda yang berlaku pada saat itu dan hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pada waktu pemerintahan penjajah Belanda menyerah kepada Jepang maka nama *De Inspective Emantien* berubah menjadi *Zaimuba* yaitu suatu badan dibawah pemerintahan jepang yang mengurus masalah keuangan. Pada saat terjadi pengosongan kekuasaan (*Vacuum of Power*) yang disebabkan karena Jepang menyerah kepada sekutu, Bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, *Zaimuba* diganti menjadi Inspeksi Keuangan untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk daerah Jawa Barat dibentuk Inspeksi Keuangan Bandung yang kantornya berkedudukan di Gedung *Concordia* (Gedung Merdeka) yang berlokasi di Jalan Asia Afrika Bandung yang

meliputi daerah Swatantra tingkat II kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Pada tanggal 21 Juli 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, pasukan Belanda menguasai wilayah Bandung Utara, sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah selatan. Oleh karena itu, Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke daerah Soreang (Bandung Selatan) dengan alasan agar keamanan tidak terganggu. Tetapi karena revolusi yang berkepanjangan maka peperangan tidak dapat dihindarkan. Pada saat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Jogjakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut maka Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Dengan keadaan tersebut maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Aliran *Cooperative*, yaitu aliran yang mau bekerjasama dengan Pemerintah Belanda. Inspeksi Keuangan Bandung termasuk mengikuti aliran ini dan tetap berkedudukan di Soreang Bandung.
2. Aliran *Non Cooperative*, yaitu aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Aliran ini meliputi daerah Inspeksi Keuangan Paralon, dengan daerah wewenang meliputi Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Subang, berkedudukan di Tasikmalaya.

Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan diubah namanya

menjadi Inspeksi Pajak, begitu pula dengan Inspeksi Keuangan Bandung diubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah wewenangnya meliputi daerah Swatantra Tingkat II Kota Praja II, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik Malaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung. Sementara untuk Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang berkedudukan di Karawang. Pada tahun 1967, Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi :

1. Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi Kota Praja Bandung dan Kabupaten Sumedang
2. Inspeksi Praja Tasikmalaya yang meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bertempat di jalan Asia Afrika 114 Bandung, meliputi Bandung sebelah timur yang terbelah oleh Jalan Mohamad Toha, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Cipaganti dan Jalan Setiabudi
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang bertempat di jalan Soekarno Hatta 118 Bandung, meliputi Kota Praja Bandung sebelah barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak Bandung Timur, Kabupaten Bandung dan Kota administratif Cimahi

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI nomor : KEP 267/KMK/1989, memutuskan bahwa mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak

yang berada di Indonesia namanya dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan sekaligus diadakan reorganisasi. Di Bandung sendiri reorganisasi tersebut menghasilkan 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Bandung Timur, jalan Kiaracondong 372 Bandung
2. KPP Bandung Tengah, jalan Purnawarman 21 Bandung
3. KPP Bandung Barat, jalan Soekarno Hatta 118 Bandung
4. KPP Cimahi, jalan Raya 1 Bandung

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : KEP-94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994, bahwa Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi :

1. KPP Bandung Karees, beralamat di jalan Kiaracondong No 372 Bandung
2. KPP Bandung Cibeunying, beralamat di jalan Purnawarman No 21 Bandung
3. KPP Bandung Tegallega, beralamat di jalan Soekarno Hatta No 216 Bandung
4. KPP Bandung Bojonegara, beralamat di jalan Cipaganti No.155-157 Bandung yang sejak Januari 2002 pindah ke Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
5. KPP Cimahi, beralamat di jalan Raya Barat No 574 Cimahi

Dan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak se-Bandung Raya dan Cimahi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

1. KPP Bandung Karees, beralamat di jalan Kiaracondong No 372 Bandung
2. KPP Bandung Cibeunying, beralamat di jalan Purnawarman No 21 Bandung
3. KPP Bandung Tegallega, beralamat di jalan Soekarno Hatta No 216 Bandung

4. KPP Bandung Bojonegara, beralamat di jalan Cipaganti No.155-157 Bandung yang sejak Januari 2002 pindah ke Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
5. KPP Cimahi, beralamat di jalan Raya Barat No 574 Cimahi
6. KPP Bandung Cicadas, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 781 Bandung

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan KPP Pratama di Seluruh Indonesia tahun 2007-2008, maka dibentuklah KPP Pratama di seluruh Indonesia. Dan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-112/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I dan II, maka beroperasilah KPP Pratama yang telah dibentuk mulai 28 Agustus 2007. Untuk KPP Pratama Bandung meliputi sebagai berikut :

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sarijadi, Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Sukasari
2. KPP Pratama Bandung Cibeunying, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bandung Wetan, Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Cicadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Sumur Bandung
3. KPP Pratama Bandung Cicadas, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibiru, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Ujung

Berrung, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Antapani, dan Kecamatan Mandala Jati

4. KPP Pratama Bandung Karees, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Regol, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Kiaracandong
5. KPP Pratama Bandung Tegallega, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojong Kidul

4.1.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung

KPP Pratama merupakan jenis KPP yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya

- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- k. Pelaksanaan intensifikasi
- l. Pembetulan ketetapan pajak
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- n. Pelaksanaan administrasi kantor

Berikut adalah tugas dari tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi pada KPP Pratama, yaitu :

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas yaitu melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), mempunyai tugas yaitu melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Han atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIO*P dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja
4. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas yaitu melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan
5. Seksi Penagihan, mempunyai tugas yaitu melakukan urusan penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
6. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas yaitu melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas yaitu melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknik perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding
9. Kelompok Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi

Terdapat jabatan baru dalam Kantor Pelayanan pajak modern yaitu *Account Representative (AR)*. *Account Representative (AR)* berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Pembagian tugas kerja AR dilakukan dengan membagi hasil wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya). Untuk mempermudah pembagian

wilayah kerja AR, dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

4.1.2.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Dalam implementasinya ada 3 (tiga) model atau jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006, yaitu :

1. KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*, LTO)
2. KPP Madya (*Medium Taxpayers office*, MTO)
3. KPP Pratama (*Small Taxpayers Office*, STO)

Perbedaan mendasar dari ketiga model KPP ini adalah menyangkut level dan jenis Wajib Pajak, jenis pajak yang dikelola, kegiatan dan organisasinya, wilayah kerjanya, serta kontribusinya bagi penerimaan di tingkat Kantor Wilayah dan nasional. KPP Pratama ,mengelola WP menengah kebawah yakni jenis badan diluar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya serta orang pribadi. Di KPP Pratama ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajak-nya dapat selalu bertambah sejalan dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Jenis Wajib Pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi,badan, maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah).

Karakteristik KPP Pratama menurut Liberti Pandaingan (2008: 22-24)

adalah :

1. Merupakan penggabungan dari tiga unit kantor pajak sebelumnya, yaitu KPP, KPPBB, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka)
2. Struktur organisasi umumnya sama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya, hanya dengan penambahan satu seksi yaitu seksi ekstensifikasi perpajakan
3. Sistem administrasi perpajakan yg digunakan merupakan gabungan Sistem Informasi DJP (SIDJP) dan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak yang dikelola DJP (PPh, PPN, PPnBM, bea materai, PPB dan BPHTB);
5. *Account Representative* (AR) ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu atau Wajib Pajak tertentu yg berada dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan

Dengan modernisasi administrasi perpajakan, fasilitas pelayanan yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

TPT merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang terintegrasi dalam penerimaan dokumen dan laporan semua jenis pajak seperti Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak. Dalam TPT Wajib pajak diberikan fasilitas ruang tunggu ber-AC, nomor antrian, dan kursi. Pada ketiga KPP Pratama Bandung dalam penelitian ini terdapat fasilitas TPT didalamnya.

2. *Account Representative* (AR)

Pada ketiga KPP Pratama Bandung dalam penelitian ini, rata-rata memiliki empat seksi Pengawasan dan Konsultasi, didalam setiap seksi tersebut terdiri dari minimal lima orang *Account Representative* yang membawahi wilayah kerja yang telah ditentukan.

3. *Help Desk*

Pada ketiga KPP tersebut disediakan *help desk*. Petugas yang ditugaskan di *help desk* adalah pegawai pajak yang secara bergantian melayani Wajib Pajak yang membutuhkan informasi.

4. *Complaint Center*

Berfungsi untuk menampung keluhan Wajib pajak yang terdaftar, mengenai pelayanan, pemeriksaan, keberatan dan banding. Penyampaiannya dapat melalui *e-mail*, kantor pos, telepon bebas pulsa, faksimili dan langsung datang ke KPP setempat.

5. *Call Center*

Fungsi utamanya adalah menyangkut pelayanan konfirmasi prosedur, peraturan, materi perpajakan dan lainnya dan penanganan *complaint* Wajib Pajak.

6. Media Informasi pajak

Media informasi pajak dengan fasilitas *touch screen* disediakan di KPP guna memberikan informasi peraturan perpajakan.

7. Website

Untuk saat ini pada ketiga KPP Pratama Bandung belum terdapat fasilitas website yang dapat di manfaatkan oleh semua Wajib Pajak.

8. Pojok Pajak

Pojok pajak merupakan fasilitas yang terdapat dalam KPP yang berhubungan dengan kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan. Pojok pajak ini tidak dapat dijumpai setiap hari pada KPP, namun pada saat-saat tertentu dapat dijumpai

pada pusat-pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan. Biasanya pojok pajak ini berbentuk *stand* yang dibentuk pegawai pajak yang sifatnya tidak permanen.

9. *e-system Perpajakan*

Fasilitas perpajakan ini terdapat pada semua KPP di Indonesia, karena fasilitas ini langsung terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Pusat.

4.1.2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Modernisasi Administrasi Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Kepatuhan Wajib Pajak tersebut diukur dengan membandingkan jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang dilaporkan (yang diterima KPP Pratama Bandung) pada tahun x dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada akhir tahun $x-1$ kemudian dikalikan dengan 100%.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan salah satu bentuk dari KPP modern, yang artinya diterapkannya administrasi yang modern, khususnya pada KPP Pratama Bandung ini dimulai pada Agustus 2007. Dalam penelitian ini masa sebelum modernisasi administrasi perpajakan yang dimaksud adalah tahun sebelum 2007, yaitu tahun 2004 sampai dengan 2006, karena merupakan tahun yang mewakili masa sebelum modernisasi yang diselaraskan dengan masa setelahnya. Data jumlah SPT Tahunan PPh dan jumlah Wajib Pajak pada tahun tersebut diperoleh dari Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Karees.

Berikut merupakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum modernisasi administrasi perpajakan pada ketiga KPP Pratama Bandung tersebut Dengan perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terlampir pada lampiran 7.

Tabel 4.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Bandung
Sebelum Modernisasi Administrasi Perpajakan

Nama KPP Pratama Bandung	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (dalam %)		
	2004	2005	2006
Bojonagara	41,71	39,63	34,79
Cicadas	50,70	52,34	55,78
Karees	47,80	51,85	56,79

Sumber: hasil pengolahan menggunakan *Ms.Excel 2007*

Berdasarkan tabel 4.1 kemudian dideskripsikan menggunakan bantuan *software* statistik SPSS 16.0 for Windows. Hasil perhitungan yang terlampir pada lampiran 8, diperoleh hasil rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada ketiga KPP Pratama Bandung sebesar 47,93% dengan standar deviasi atau ukuran penyimpangan dari rata-rata sebesar 7,61%. Artinya dari rata-rata tersebut terdapat rata-rata dibawah 40,32% dan diatas 55,54%. Dengan kondisi eksternal dan internal yang berbeda-beda dari setiap KPP tersebut, maka berikut merupakan keadaan pada masing-masing KPP.

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

Hasil perhitungan untuk mendeskripsikan Tingkat kepatuhan Wajib pajak pada KPP Pratama Bojonagara sebelum modernisasi administrasi perpajakan terlampir pada lampiran 8, diperoleh rata-rata sebesar 38,71% dengan standar deviasi atau ukuran standar penyimpangan dari rata-rata yaitu 3,55%. Dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terendah sebesar 34,79% dan tertinggi mencapai angka 41,71%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP ini belum mencapai

50% pada sebelum modernisasi administrasi perpajakan. Jika dibandingkan dengan dua KPP lainnya, KPP Pratama Bandung Bojonagara memiliki tingkat kepatuhan Wajib Pajak terendah dan menurun dari tahun 2004 hingga tahun 2006.

2. KPP Pratama Bandung Cicadas

Selanjutnya rata-rata Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas sebesar 52,94% dengan standar deviasi yaitu sebesar 2,59%. rata-rata pada KPP Pratama Bandung ini lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas sebelum modernisasi administrasi perpajakan berada diatas 50%. Artinya telah setengah dari Wajib Pajak pada KPP ini yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. KPP Pratama Bandung Karees

Sedangkan KPP Pratama Bandung Karees memiliki rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52,15%, 0,79% lebih rendah dari KPP Pratama Bandung Cicadas namun lebih tinggi dari KPP Pratama Bandung Bojonagara, dengan standar deviasi 4,50%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Karees dari tahun 2004 hingga 2006 meningkat setiap tahunnya.

4.1.2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sesudah modernisasi administrasi perpajakan dalam penelitian ini diperoleh dari perhitungan dengan cara yang sama dengan tingkat kepatuhan Wajib pajak sebelum modernisasi administrasi

perpajakan, yaitu dengan membandingkan jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang dilaporkan (yang diterima KPP Pratama Bandung) pada tahun x dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada akhir tahun x-1 kemudian dikalikan dengan 100%. Yang membedakan adalah tahunnya, tahun sesudah modernisasi administrasi perpajakan adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Data untuk menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini diperoleh dari Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Karees. Perhitungan dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak terlampir dalam lampiran 7, berikut merupakan hasil dari perhitungan yang terangkum dalam tabel 4.2 berikut ;

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Bandung
Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Nama KPP Pratama Bandung	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (dalam %)		
	2007	2008	2009
Bojonagara	32,18	34,82	52,35
Cicadas	51,48	57,77	20,19
Karees	36,64	82,07	56,93

Sumber: hasil pengolahan menggunakan *Ms.Excel 2007*

Data tersebut kemudian dideskripsikan, dengan perhitungan terlampir pada lampiran 8, diketahui bahwa sesudah modernisasi administrasi perpajakan rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada ketiga KPP Pratama Bandung tersebut mengalami penurunan sebesar 0,66% menjadi 47,27%, dengan standar deviasi sebesar 18,15%. Masih terdapat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dibawah 29,12% dan diatas 65,42%. Berikut merupakan keadaan pada tiap-tiap KPP Pratama Bandung.

1. KPP Pratama Bandung Bojonegara

Rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Bojonegara mengalami sedikit peningkatan menjadi 39,78% dengan ukuran penyimpangan dari rata-rata sebesar 10,96%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP ini mengalami penurunan sebelum modernisasi administrasi perpajakan, namun sesudah modernisasi administrasi perpajakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP ini terus mengalami peningkatan.

2. KPP Pratama Bandung Cicadas

Berbeda dengan rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas yang mengalami penurunan sebesar 9,46% menjadi 43,48% dengan standar deviasi sebesar 19,56%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2009 pun mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 20,19%, hal ini yang menyebabkan rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP ini mengalami penurunan. Penurunan tahun 2009 dikarenakan jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan WP menurun drastis sedangkan jumlah WP meningkat.

3. KPP Pratama Bandung Karees

Rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees meningkat menjadi 58,55% sesudah modernisasi administrasi perpajakan dengan standar deviasi yang cukup besar yaitu 22,76%. Keadaan dalam tiga tahun pada KPP ini fluktuatif. Pada tahun 2007 menurun, namun tahun 2008 meningkat tajam mencapai 82,07% hal ini terkait dengan kebijakan *sunset policy* yang diberikan pemerintah dimana sanksi administrasi keterlambatan dihapuskan.

Tetapi tahun 2009 tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP ini kembali mengalami penurunan namun masih berada diatas 50%.

4.1.2.4 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sebelum Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sebelum modernisasi administrasi perpajakan pada tahun 2007, tidak semua jenis pajak dikelola dan menjadi penerimaan bagi KPP Pratama Bandung. Penerimaan KPP Pratama Bandung diantaranya hanya berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam penelitian ini penerimaan pajak yang diangkat adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan PPh baik berasal dari subjek pajak Orang Pribadi maupun Badan, baik yang berasal dari dalam Negeri maupun luar Negeri.

Data yang digunakan adalah data jumlah penerimaan PPh yang diperoleh dari seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Karees, sebelum modernisasi administrasi perpajakan yaitu tahun 2004 sampai dengan 2006. Tabel 4.3 berikut merupakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada ketiga KPP Pratama Bandung tersebut sebelum modernisasi administrasi perpajakan.

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) KPP Pratama Bandung
Sebelum Modernisasi Administrasi Perpajakan

Nama KPP Pratama Bandung	Penerimaan PPh (dalam Rupiah)		
	2004	2005	2006
Bojonagara	419.077.730.966	318.329.548.818	308.221.431.283
Cicadas	53.361.275.251	56.616.084.321	83.182.358.792
Karees	310.050.551.154	326.706.884.726	451.146.995.170

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) (diolah)

Untuk mendeskripsikan data dalam tabel 4.2 dilakukan perhitungan dengan hasil terlampir dalam lampiran 8. Dalam lampiran 8 dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan PPh pada ketiga KPP Pratama Bandung tersebut sebesar Rp 258.521.428.942 dengan standar deviasi atau ukuran penyimpangan dari rata-rata tersebut sebesar Rp 154.043.333.800. Artinya terdapat penerimaan PPh dibawah Rp 104.478.095.142 dan diatas Rp 412.564.762.743. Secara garis besar keadaan penerimaan PPh pada ketiga KPP tersebut mengalami peningkatan cukup baik dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Namun karakteristik dari Wajib Pajak yang menyebabkan keadaan yang berbeda pada setiap KPP, maka berikut gambaran keadaan penerimaan PPh pada masing-masing KPP.

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

Penerimaan PPh pada KPP Pratama Bojonagara sebelum modernisasi administrasi perpajakan memiliki rata-rata sebesar Rp 348.542.903.689 dan memiliki ukuran penyimpangan dari rata-rata tersebut sebesar Rp 61.293.677.523. Penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara mengalami penurunan dalam tiga tahun tersebut seperti halnya keadaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Keadaan pada KPP ini cukup berbeda dengan keadaan pada KPP lain.

2. KPP Pratama Bandung Cicadas

Selanjutnya rata-rata penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Cicadas memiliki angka yang cukup jauh dengan angka pada dua KPP lainnya yaitu sebesar Rp 64.386.572.788, dengan ukuran penyimpangan dari rata-rata atau standar deviasi tersebut sebesar Rp16.358.778.199, dan dengan keadaan penerimaan PPh yang terus meningkat dalam tiga tahun.

3. KPP Pratama Bandung Karees

Pada KPP Pratama Bandung Karees, rata-rata penerimaan PPh yang dimiliki KPP tersebut hampir sama dengan KPP Pratama Bandung Bojonagara, yaitu sebesar Rp 362.634.810.350 dengan standar deviasi Rp 77.104.886.410. Penerimaan PPh sebelum modernisasi administrasi perpajakan pada KPP ini sama dengan KPP Pratama Bandung Cicadas yaitu meningkat dari tahun 2004 hingga 2006.

4.1.2.5 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak, maka modernisasi administrasi perpajakan pun dilakukan, yaitu pada tahun 2007 dibentuknya KPP Pratama termasuk diantaranya KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Karees. Dengan kepercayaan Wajib Pajak tersebut, diharapkan penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Penelitian ini menggunakan data penerimaan PPh sesudah modernisasi administrasi perpajakan, yaitu data penerimaan PPh tahun 2007 sampai dengan 2009. Berikut penerimaan PPh sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

Tabel 4.4
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) KPP Pratama Bandung
Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Nama KPP Pratama Bandung	Penerimaan PPh (dalam Rupiah)		
	2007	2008	2009
Bojonagara	52.313.283.395	143.620.279.343	146.961.284.295
Cicadas	49.878.010.150	82.750.876.846	107.145.632.647
Karees	584.114.727.764	303.459.222.147	341.540.203.499

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) (diolah)

Data dalam tabel 4.4 diolah kembali menggunakan bantuan *Software Microsoft Excel 2007* untuk mendeskripsikan data tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan yang terlampir pada lampiran 8, rata-rata penerimaan PPh pada ketiga KPP tersebut mengalami perubahan. Rata-rata secara keseluruhan yaitu sebesar Rp 201.309.282.010, dengan standar deviasi sebesar Rp177.121.138.178. Keadaan yang berbeda pada setiap KPP menyebabkan rata-rata penerimaan PPh sesudah modernisasi administrasi perpajakan ini mengalami penurunan. Selain itu terdapat segmentasi Wajib Pajak, pengalihan administrasi Wajib Pajak yang berpotensi yang dialihkan ke KPP Madya. Berikut merupakan keadaan pada masing-masing KPP Pratama Bandung.

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, rata-rata penerimaan PPh sesudah modernisasi administrasi perpajakan menjadi Rp 114.298.282.344, angka yang menunjukkan penurunan cukup besar dari rata-rata penerimaan PPh sebelum modernisasi administrasi perpajakan, dengan standar deviasi sebesar Rp

53.706.574.806. Namun dalam tiga tahun sesudah modernisasi administrasi perpajakan tersebut, penerimaan PPh pada KPP ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2. KPP Pratama Bandung Cicadas

Kemudian penerimaan PPh KPP Pratama Bandung Cicadas walaupun tidak begitu besar, namun rata-rata penerimaan PPh pada KPP ini meningkat menjadi Rp 79.924.839.881,00 dengan standar deviasi sebesar Rp 28.738.215.155,27. Peningkatan setiap tahun penerimaan PPh pun terjadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

3. KPP Pratama Bandung Karees

Peningkatan rata-rata penerimaan PPh tersebut terjadi pula pada KPP Pratama Bandung Karees yang memiliki rata-rata penerimaannya kini sebesar Rp 409.704.717.803,33 dan memiliki ukuran penyimpangan dari rata-rata tersebut sebesar Rp 152.238.887.824,51. Dengan karakteristik Wajib Pajak yang berbeda menjadikan penerimaan PPh setiap KPP berbeda pula. Pada tahun 2008 terjadi penurunan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Karees berdasarkan informasi dari salah satu pegawai KPP tersebut, dikarenakan adanya penyempitan luas wilayah kerja dan pemindahan beberapa Wajib Pajak ke KPP lainnya.

4.1.2.6 Pengujian Hipotesis

Pengaruh dari modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh dengan *one group pretest-posttest design* dapat diketahui setelah melakukan tahapan pengujian hipotesis dengan

maksud untuk mengetahui terdapat atau tidaknya perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah modernisasi administrasi perpajakan dan terdapat atau tidaknya perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

Data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan adalah data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Sedangkan data yang akan digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis bahwa terdapat perbedaan pada penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan adalah data penerimaan PPh dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Untuk menguji hipotesis yang terakhir yaitu apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan PPh, maka data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh tersebut akan digunakan dalam pengujian. Karena alat yang digunakan dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini berupa nonparametrik maka sebelumnya tidak terdapat pengujian untuk memenuhi asumsi tertentu.

1. Mann-Whitney U-Test

Tahapan pengujian hipotesis pertama adalah dengan *Mann-Whitney U-test* (*U-Test*). Dalam penelitian ini kedua rumus *U-Test* akan digunakan untuk memperoleh nilai *U* terkecil. Pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan harga *U* yang lebih kecil tersebut dengan *U* tabel. Apabila harga

U hitung lebih kecil dari U tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya apabila harga U hitung lebih besar dari U tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Perhitungan menggunakan *U-test* tersebut menggunakan bantuan *Software Microsoft Office Excel 2007*. Hasilnya adalah sebagai berikut.

1. Pengujian untuk melihat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan

Pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan semua data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari ketiga KPP tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada ketiga KPP Pratama Bandung

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)	
Sebelum MAP	Sesudah MAP
41,71	32,18
39,62	34,82
34,79	52,35
50,70	51,48
52,34	57,77
55,78	21,19
47,80	36,64
51,85	82,07
56,79	56,93

Sumber: hasil pengolahan menggunakan *Ms.Excel 2007*

Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan data tersebut terlampir dalam lampiran 9. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai U hitung sebesar 40 dengan harga U tabel 17. $U \text{ hitung} > U \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. artinya bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan tidak berpengaruh pada

tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada ketiga KPP tersebut. Jumlah Wajib Pajak dan karakteristik dari Wajib Pajak yang berbeda-beda pada setiap KPP menjadi alasan untuk penulis melakukan perhitungan pada setiap KPP pula. Berikut data yang digunakan dalam perhitungan setiap KPP tersebut.

Tabel 4.6
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Setiap KPP Pratama Bandung

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)		
	Bojonagara	Cicadas	Karees
2004	41,71	50,70	47,80
2005	39,62	52,34	51,85
2006	34,79	55,78	56,79
2007	32,18	51,48	36,64
2008	34,82	57,77	82,07
2009	52,35	21,19	56,93

Sumber: hasil pengolahan menggunakan *Ms.Excel 2007*

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

Berdasarkan perhitungan yang terlampir pada lampiran 9, hasil perhitungan untuk pengujian hipotesis yang pertama pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa diperoleh harga U hitung sebesar 4 dengan harga U tabel sebesar 0,5, dapat disimpulkan U hitung > dari U tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

2. KPP Pratama Bandung Cicadas

Hasil yang sama ditunjukkan oleh hasil perhitungan pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan lampiran yang sama, diperoleh harga U hitung sebesar 4 dengan harga U tabel sebesar 0,5, dapat disimpulkan pula bahwa U hitung > dari U tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat dikatakan

tidak terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

3. KPP Pratama Bandung Karees

Hasil perhitungan selanjutnya yaitu pada KPP Pratama Bandung Karees, menunjukkan hasil yang sama pula. Dari lampiran 9 tersebut, diperoleh harga U hitung sebesar 3 dengan harga U tabel sebesar 0,35, dapat disimpulkan $U_{hitung} > U_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka pada KPP Pratama Bandung Karees pun tidak terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

Berdasarkan perhitungan baik dengan menggunakan data seluruhnya maupun data pada setiap KPP Pratama Bandung tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

2. Pengujian untuk melihat perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

Data yang digunakan dalam pengujian hipotesis kedua ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Data Penerimaan PPh pada ketiga KPP Pratama Bandung

Penerimaan PPh (Rp)	
Sebelum MAP	Sesudah MAP
419.077.730.966	52.313.283.395
318.329.548.818	143.620.297.343
308.221.431.283	146.961.284.295
53.361.275.251	49.878.010.150
56.616.084.321	82.750.876.846
83.182.358.792	107.145.632.647
310.050.551.154	584.114.727.764
326.706.884.726	303.459.222.147
451.146.995.170	341.540.203.499

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) (data diolah)

Pengujian dilakukan baik dengan menggunakan data penerimaan PPh pada ketiga KPP yang digabungkan maupun dengan data pada masing-masing KPP. Yang pertama adalah dengan data pada tabel 4.7, perhitungan yang dilakukan terlampir pada lampiran 9 no.3. Pada lampiran tersebut, hasil perhitungan menunjukkan nilai U hitung sebesar 30 dengan nilai U tabel sebesar 17. Maka $U_{hitung} > U_{tabel}$, keputusan yang harus diambil adalah menerima H_0 dan menolak H_a . Artinya tidak terdapat perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung. Dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh pula pada penerimaan PPh pada ketiga KPP Pratama Bandung tersebut. Perhitungan pada setiap KPP pun dilakukan penulis untuk melihat keadaan pada masing-masing KPP, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Data Penerimaan PPh Setiap KPP Pratama Bandung

Tahun	Penerimaan PPh (Rp)		
	Bojonagara	Cicadas	Karees
2004	419.077.730.966	53.361.275.251	310.050.551.154
2005	318.329.548.818	56.616.084.321	326.706.884.726
2006	308.221.431.283	83.182.358.792	451.146.995.170
2007	52.313.283.395	49.878.010.150	584.114.727.764
2008	143.620.297.343	82.750.876.846	303.459.222.147
2009	146.961.284.295	107.145.632.647	341.540.203.499

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) (data diolah)

Dengan data pada tabel 4.8 tersebut, perhitungan dilakukan dan terlampir pada lampiran 9 no.4. Hasilnya adalah sebagai berikut :

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Pada lampiran 9 no.4, hasil perhitungan menggunakan *U-test* diperoleh hasil harga *U* hitung lebih kecil dari harga *U* tabel yaitu 0 dengan *U* tabel 0,05, maka kesimpulannya adalah $U \text{ hitung} < U \text{ tabel}$, berarti H_0 ditolak artinya terdapat perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

2. KPP Pratama Bandung Cicadas

Hasil yang berbeda ditunjukkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Pada KPP ini diperoleh harga *U* hitung sebesar 4 dan harga *U* tabel sebesar 0,5. Maka $U \text{ hitung} > U \text{ tabel}$, sehingga H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan PPh

sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

3. KPP Pratama Bandung Karees

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 9 no.4 dapat diketahui hasil perhitungan U-test pada KPP Pratama Bandung Karees. Harga U hitung diperoleh sebesar 4 dan U tabel sebesar 0,5, sehingga H_0 diterima karena U hitung $>$ U tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pun pada KPP Pratama Bandung Karees.

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada setiap KPP tersebut dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan PPh hanya pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan pada penerimaan PPh KPP Pratama Bandung Cicadas dan Karees modernisasi tersebut tidak berpengaruh.

2. Uji Korelasi *Pearson Product Moment* (PPM)

Pengujian yang terakhir adalah untuk melihat apakah terdapat atau tidak hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan PPh. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* statistik SPSS 16.0 *for Windows*. Berikut adalah data yang digunakan dalam pengujian tersebut ;

Tabel 4.9
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pada ketiga KPP Pratama Bandung

Tingkat kepatuhan WP (%)	Penerimaan PPh (Rp)
41,71	419.077.730.966
39,62	318.329.548.818
34,79	308.221.431.283
50,70	53.361.275.251
52,34	56.616.084.321
55,78	83.182.358.792
47,80	310.050.551.154
51,85	326.706.884.726
56,79	451.146.995.170
32,18	52.313.283.395
34,82	143.620.297.343
52,35	146.961.284.295
51,48	49.878.010.150
57,77	82.750.876.846
21,19	107.145.632.647
36,64	584.114.727.764
82,07	303.459.222.147
56,93	341.540.203.499

Sumber : seksi pelayanan dan PDI KPP Pratama Bandung (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil perhitungan korelasi pada ketiga KPP Pratama Bandung

			tingkat kepatuhan WP	Penerimaan PPh
Spearman's rho	tingkat kepatuhan WP	Correlation Coefficient	1.000	.057
		Sig. (2-tailed)		.823
		N	18	18
	Penerimaan PPh	Correlation Coefficient	.057	1.000
		Sig. (2-tailed)	.823	
		N	18	18

Sumber : *software statistik SPSS 16.0 for Windows*

Nilai korelasi memiliki rentang antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Tanda positif dan negative menunjukkan arah hubungan. Tanda positif menunjukkan

arah hubungan searah. Jika satu variabel naik, variabel yang lain naik. Tanda negative menunjukkan hubungan berlawanan. Jika satu variabel naik, variabel yang lain malah turun. (C.Trihendradi,2009:201)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.057. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah, yang positif atau searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh. Selanjutnya untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh ditentukan dengan koefisien determinasi. Dengan rumus $r^2 \times 100\%$ diketahui KP atau koefisien determinasi sebesar 0,32% . Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak hanya memberikan sumbangan atau berpengaruh sebesar 0,32% terhadap perubahan penerimaan PPh pada ketiga KPP Pratama Bandung

Pengujian pada setiap KPP Pratama Bandung pun dilakukan untuk melihat secara jelas hasil dari masing-masing KPP itu sendiri. Hasilnya adalah sebagai berikut :

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

Tabel 4.11
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pada KPP
Pratama Bandung Bojonagara

Tahun	Tk.kepatuhan WP (%)	Penerimaan PPh (Rp)
2004	41,71	419.077.730.966
2005	39,62	318.329.548.818
2006	34,79	308.221.431.283
2007	32,18	52.313.283.395
2008	34,82	143.620.297.343
2009	52,35	146.961.284.295

Sumber : seksi pelayanan dan PDI KPP Pratama Bandung Bandung (data diolah)

Hasil perhitungan dari data pada tabel 4.11 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil perhitungan korelasi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara

Correlations			tingkat kepatuhan WP	Penerimaan PPh
Spearman's rho	tingkat kepatuhan WP	Correlation Coefficient	1.000	.543
		Sig. (2-tailed)		.266
		N	6	6
	Penerimaan PPh	Correlation Coefficient	.543	1.000
		Sig. (2-tailed)	.266	
		N	6	6

Sumber : *software statistik SPSS 16.0 for Windows*

Tabel 4.12 menunjukkan hasil bahwa pada KPP Pratama Bandung Bojonagara , terdapat hubungan yang cukup dan positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,543.. Artinya ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka penerimaan PPh pun akan meningkat, dan sebaliknya. Perubahan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak memberikan sumbangan sebesar 29,49% pada perubahan penerimaan PPh.

2. KPP Pratama Bandung Cicadas

Data yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun	Tk.kepatuhan WP (%)	Penerimaan PPh (Rp)
2004	50,70	53.361.275.251
2005	52,34	56.616.084.321
2006	55,78	83.182.358.792
2007	51,48	49.878.010.150
2008	57,77	82.750.876.846
2009	21,19	107.145.632.647

Sumber : seksi pelayanan dan PDI KPP Pratama Bandung Bandung (data diolah)

Berikut ini merupakan hasil perhitungan pada KPP Pratama Bandung Cicadas yang tercermin dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14
Hasil perhitungan korelasi pada KPP Pratama Bandung Cicadas

			tingkat kepatuhan WP	Penerimaan PPh
Spearman's rho	tingkat kepatuhan WP	Correlation Coefficient	1.000	.029
		Sig. (2-tailed)		.957
		N	6	6
	Penerimaan PPh	Correlation Coefficient	.029	1.000
		Sig. (2-tailed)	.957	
		N	6	6

Sumber : *software statistik SPSS 16.0 for Windows*

Berdasarkan hasil pada tabel 4.14, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,029. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah dan searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Perubahan Pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak memberikan sumbangan hanya sebesar 0,09% pada perubahan penerimaan PPh. Ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka penerimaan PPh meningkat pula, dan sebaliknya.

3. KPP Pratama Bandung Karees

Pengujian yang terakhir dilakukan pada KPP Pratama Bandung Karees, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pada KPP
Pratama Bandung Karees

Tahun	Tk.kepatuhan WP (%)	Penerimaan PPh (Rp)
2004	47,80	310.050.551.154
2005	51,85	326.706.884.726
2006	56,79	451.146.995.170
2007	36,64	584.114.727.764
2008	82,07	303.459.222.147
2009	56,93	341.540.203.499

Sumber : seksi pelayanan dan PDI KPP Pratama Bandung Bandung (data diolah)

Dengan bantuan *software* statistik SPSS 16.0 *for Windows*, hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil perhitungan korelasi pada KPP Pratama Bandung Cicada

Correlations

			tingkat kepatuhan WP	Penerimaan PPh
Spearman's rho	tingkat kepatuhan WP	Correlation Coefficient	1.000	-.486
		Sig. (2-tailed)		.329
		N	6	6
	Penerimaan PPh	Correlation Coefficient	-.486	1.000
		Sig. (2-tailed)	.329	
		N	6	6

Sumber : *software* statistik SPSS 16.0 *for Windows*

Pengujian terakhir dilakukan pada KPP Pratama Bandung Karees. Berdasarkan hasil pada tabel 4.16, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0.486. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup dan berlawanan arah atau negatif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Karees. Ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka penerimaan PPh akan menurun. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat keadaan yang sangat berlawanan yaitu tahun 2007 dan tahun 2008 ketika tingkat kepatuhan meningkat namun penerimaan PPh, keadaan ini merupakan penyebab nilai

korelasi tersebut menjadi negatif. Besarnya sumbangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh ditentukan dengan koefisien determinasi, yaitu sebesar 23,62%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak memberikan sumbangan atau berpengaruh sebesar 23,62% terhadap perubahan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan pengujian korelasi yang dilakukan pada masing-masing KPP, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan dengan penerimaan PPh. Hubungan positif terjadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dan Cicadas, namun terdapat hubungan negatif pada KPP Pratama Bandung Karees.

4.2 Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memerlukan waktu kurang lebih empat minggu setelah surat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada awalnya data yang dibutuhkan berasal dari KPP Pratama Bandung yaitu lima KPP, namun karena ketersediaan data yang kurang mencukupi pada dua KPP, maka penelitian ini hanya dilakukan pada tiga KPP, yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Karees. Setelah melakukan pengolahan dan perhitungan statistik, berikut pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

4.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Rata-rata tingkat kepatuhan sebelum modernisasi administrasi perpajakan pada ketiga KPP secara umum sebesar 47,93%. Perhitungan dilakukan pula untuk mengetahui rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada masing-masing KPP. Rata-rata pada KPP Pratama Bandung Bojonagara lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pada KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Karees. Yaitu 38,71% pada KPP Prata Bandung Bojonagara, 52,94% pada KPP Pratama Bandung Cicadas dan 52,15% pada KPP Pratama Bandung Karees. Keadaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara terus menurun selama tahun 2004 hingga tahun 2006 hal tersebut dikarenakan jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang merupakan indikator penentu kepatuhan pada tiga tahun tersebut menurun dan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftarnya. Keadaan sebaliknya terjadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama ini terus meningkat dan mencapai angka lebih dari 50% artinya lebih dari setengah dari Wajib Pajak KPP ini telah memenuhi kewajibannya. Sama halnya pada KPP Pratama Bandung Karees, meskipun rata-rata tingkat kepatuhan pada KPP ini lebih kecil dari KPP Pratama Bandung Cicadas namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees pun terus meningkat dari tahun 2004 hingga 2006.

Setelah dilakukan modernisasi administrasi perpajakan, rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada ketiga KPP tersebut secara umum sebesar 47,27%

menurun sebesar 0,66%. Hal ini dikarenakan terdapat segmentasi Wajib Pajak dan perubahan wilayah kerja. Keadaan pada masing-masing KPP mengalami perubahan pula. Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara mengalami sedikit peningkatan menjadi 39,78%. Keadaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP ini pun terus meningkat seiring diperbaharunya administrasi perpajakan dan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak. Sedikit berbeda yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas yang mengalami penurunan pada rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya menjadi 43,48% dan mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2009, kepatuhan Wajib Pajak menjadi 20,19%. Hal ini disebabkan menurunnya kepercayaan Wajib Pajak yang ditandai dengan jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan Wajib Pajak menurun disaat jumlah Wajib Pajak meningkat.

Keadaan fluktuatif dialami oleh KPP Pratama Bandung Karees. Meskipun rata-rata tingkat kepatuhan wajib Pajak sesudah modernisasi administrasi perpajakan mengalami peningkatan yaitu menjadi 58,55%, namun keadaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2007 hingga 2009 mengalami naik turun. Peningkatan cukup besar terjadi pada tahun 2008, Wajib Pajak banyak memanfaatkan fasilitas *sunset policy* yang diberikan pemerintah untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP agar dapat menikmati fasilitas bebas fiskal bagi yang ingin melakukan perjalanan ke luar Negeri dan menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dibebaskan dari sanksi administrasi. Namun pada tahun 2009 angka kepatuhan menurun kembali menjadi 56,93%.

Tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan diantaranya adalah meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan meningkatkan kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Sedangkan menurut Carlos A.Silvani (dalam Tedy Iswahyudi,2005:22) ‘administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila dapat mengatasi masalah diantaranya masalah Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan dan Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)’.

Setelah dilakukan penelitian, hasil perhitungan untuk menjawab hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, baik perhitungan menggunakan data secara keseluruhan maupun menggunakan data pada masing-masing KPP maka diperoleh hasil bahwa hipotesis penelitian ini ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan baik pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cicadas maupun KPP Pratama Bandung Karees. Artinya bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini belum sejalan dengan tujuan modernisasi administrasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan yang digunakan saat ini belum efektif karena belum mampu mengatasi masalah Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) ”*kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan,*

pemeriksaan pajak dan tarif pajak". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor administrasi perpajakan yang telah dimodernisasi ternyata tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan tersebut mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor lainnya tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, tingkat kepatuhan dalam hal ini lebih dipengaruhi oleh perubahan jumlah Wajib Pajak yang tidak didukung oleh besarnya perubahan jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan/dilaporkan Wajib Pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak dipengaruhi oleh salah satunya kebijakan *sunset policy* yang diberlakukan pemerintah pada tahun 2008. Wajib Pajak banyak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP hanya untuk dapat menikmati fasilitas diantaranya bebas biaya fiskal atau pun bagi pegawai yang dikarenakan tuntutan dari perusahaan yang mengharuskan memiliki NPWP agar tidak dikenakan tarif pajak lebih tinggi, tanpa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Informasi yang diperoleh dari pegawai KPP Pratama Bandung setelah modernisasi terdapat sejumlah Wajib Pajak yang dialihkan administrasi perpajakannya ke KPP lain namun masih terdaftar pada KPP tersebut, sehingga jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak berubah. Hal ini menandakan modernisasi yang dilakukan belum sepenuhnya siap untuk digunakan.

Dengan modernisasi administrasi perpajakan, menjadikan pendaftaran guna memperoleh NPWP dan penyampaian SPT lebih mudah dan tidak harus mendatangi KPP terdekat. Penyederhanaan proses tersebut ternyata belum mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan pendapat Forest

dan Sheffrin (dalam Suryadi, 2006:107) bahwa 'sistem administrasi perpajakan yang sederhana akan berpengaruh pada ketidakpatuhan Wajib Pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin Wajib Pajak akan patuh'.

Dalam *Publication of the International Bureau of Fiscal Documentation* (1980:107) dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berbeda-beda pada setiap Negara. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Siti kurnia Rahayu (2010:141) bahwa

kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyakut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga **tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundnag-undangan perpajakan.**

Pengukuran tingkat kepatuhan dalam penelitian ini merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2010 tentang Target Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2010, bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan adalah dengan membandingkan jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima Direktorat Jenderal Pajak tahun x(tanpa membedakan tahun pajaknya, namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar per 31 Desember tahun x-1. Namun keadaan dilapangan terdapat perbedaan dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Bandung Karees bahwa pembanding yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak dengan status Efektif. Karena didalam jumlah Wajib Pajak terdaftar terdapat

sejumlah Wajib Pajak dengan status non efektif, yang artinya sudah tidak memiliki kewajiban perpajakan meskipun beberapa diantaranya dapat kembali efektif. Apabila jumlah Wajib Pajak non efektif diikuti sertakan sebagai pembanding maka jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai pembanding akan selalu besar dan tidak sesuai kenyataan. Sedangkan apabila menggunakan jumlah Wajib Pajak efektif sebagai pembanding, hasil yang diperoleh merupakan hasil yang sesuai berdasarkan kenyataan jumlah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan khususnya melaporkan SPT Tahunan PPh.

Merujuk pada pendapat tersebut penulis melakukan penelitian pula pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pembanding jumlah Wajib Pajak efektif. Dengan perhitungan terlampir pada lampiran 11, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis penelitian ditolak pula, dengan menggunakan Wajib Pajak efektif pun tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Artinya bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung. Namun perhitungan pada masing-masing KPP Pratama Bandung menunjukkan hasil bahwa pada KPP Pratama Bandung Cicadas modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas karena nilai U hitung $<$ nilai U tabel, menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Sedangkan pada dua KPP lainnya hipotesis penelitian tetap ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

4.2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sebelum dan Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Penerimaan PPh pada setiap KPP Pratama Bandung dalam penelitian ini berbeda satu sama lain dengan jumlah wajib pajak dan karakteristik yang berbeda pula. Penerimaan PPh tiga tahun sebelum modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung secara umum memiliki rata-rata sebesar Rp 258.521.428.942. Keadaan pada masing-masing KPP berbeda satu sama lain. Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara terus menurun, dengan rata-rata penerimaan PPh sebesar Rp 348.542.903.689. Pada KPP Pratama Bandung Cicadas keadaan penerimaan PPh terus meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2006 meskipun jumlah pada KPP tersebut tidak sebesar penerimaan pada KPP lainnya, dengan rata-rata yang dimiliki sebesar Rp 64.386.572.788. Sedangkan rata-rata penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Karees dengan keadaan penerimaan yang meningkat dalam tiga tahun tersebut sebesar Rp 362.634.810.350. Keadaan berubah setelah modernisasi administrasi perpajakan. Rata-rata penerimaan PPh secara keseluruhan sebesar Rp 201.309.282.010 pada tiga KPP Pratama Bandung. Sedangkan rata-rata penerimaan PPh pada masing-masing KPP, yang pertama pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Rp 114.298.282.344, meskipun lebih kecil dibandingkan sebelum modernisasi administrasi perpajakan namun seiring dengan perbaikan dalam tubuh DJP maka penerimaan PPh pada KPP ini meningkat setiap tahunnya dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Kedua, pada KPP Pratama Bandung Cicadas peningkatan rata-rata penerimaan PPh terjadi walaupun tidak begitu besar yaitu menjadi

Rp79.924.839.881, dan setiap tahunnya penerimaan PPh pada KPP ini terus meningkat seperti pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Berbeda dengan dua KPP tersebut, pada KPP Pratama Bandung Karees pada tahun 2008 penerimaan PPh KPP ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut disebabkan adanya pengalihan beberapa Wajib Pajak potensial ke KPP Madya dan penyempitan wilayah kerja dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 penerimaan PPh KPP ini kembali bangkit meski perlahan dengan rata-rata sebesar Rp409.704.717.803. Selain itu perubahan wilayah kerja pun menjadi salah satu faktor penurunan tersebut. Dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari data yang diperoleh terus menunjukkan peningkatan, perubahan penerimaan PPh mungkin diakibatkan perbedaan besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut dan perubahan tarif yang terjadi pada tahun 2009.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27-29) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, diantaranya kejelasan,kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang perpajakan, sistem administrasi yang tepat, pelayanan, dan kesadaran dan pemahaman Warga Negara.

Setelah dilakukan penelitian hasil perhitungan yang terlampir pada lampiran 9, menunjukkan bahwa dengan menggunakan data secara keseluruhan maka hipotesis penelitian ini ditolak. Artinya tidak ada perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada ketiga KPP. Sedangkan perhitungan pada masing-masing KPP Pratama Bandung

menunjukkan hasil bahwa pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Ho ditolak, maka hipotesis penelitian ini diterima yaitu terdapat perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Artinya modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari tahun 2008 dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada Kanwil Wajib Pajak Besar dan penelitian yang dilakukan oleh Veronika Sukanto tahun 2009 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan hasil penelitian bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Selanjutnya kesimpulan untuk perhitungan pada KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Karees, bahwa Ho diterima, artinya hipotesis penelitian ini ditolak maka tidak terdapat perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan baik pada KPP Pratama Bandung Cicadas maupun pada KPP Pratama Bandung Karees. Artinya bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh baik pada KPP Pratama Bandung Cicadas maupun pada KPP Pratama Bandung Karees.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marcella Glory Natasa tahun 2007 yang menghasilkan kesimpulan bahwa modernisasi administrasi perpajakan belum berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan maupun total penerimaan pada Kanwil DJP

Jakarta I. Perbedaan hasil tersebut mungkin dikarenakan perbedaan tempat penelitian, tahun yang digunakan dan alat yang digunakan dalam pengujian hipotesis serta kemungkinan lainnya.

Kebijakan pemerintah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan ternyata tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh dalam penelitian ini. Berdasarkan pengaruh penerimaan pajak yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu, sistem administrasi yang digunakan berarti belum tepat karena belum mempengaruhi penerimaan pajak khususnya PPh. Berdasarkan pengamatan peneliti, penerimaan PPh mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan pemahaman Warga negara, kepercayaan Wajib Pajak dan pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:144-145) bahwa *“jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak akan dipengaruhi oleh perlawanan terhadap pajak yaitu usaha Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak, selain itu moral masyarakat pun akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus”*.

4.2.3 Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Selanjutnya pembahasan mengenai hipotesis penelitian ketiga yaitu hubungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Wajib Pajak, yaitu selama tahun 2004 sampai dengan 2009 pada KPP Pratama Bandung. Baik dilakukan secara keseluruhan tiga KPP amupun masing-masing KPP.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah kesadaran dan pemahaman Warga Negara. Warga Negara yang memiliki kesadaran dan

pemahaman akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT Tahunan PPhnya, maka Wajib Pajak telah melakukan kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung dan memperhitungkan pajak mereka, dan membayar pajak terutang mereka kepada negara. Semakin meningkatnya jumlah SPT yang dilaporkan atau disampaikan maka diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat pula. Maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan dengan penerimaan PPh karena pada akhirnya kepatuhan tersebut menghasilkan penerimaan pajak.

Berdasarkan data dan perhitungan yang terlampir, perhitungan yang telah dilakukan pada KPP Pratama Bandung menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah dan positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung secara umum, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,057. Pada masing-masing KPP, yaitu yang pertama pada KPP Pratama Bandung Bojonagara diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.543. Hasil tersebut menunjukkan hubungan yang cukup dan searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi maka penerimaan PPh akan tinggi pula dan sebaliknya. Perubahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh atau sumbangan sebesar 29,49% terhadap perubahan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryadi tahun 2006 mengenai Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap

Kinerja Penerimaan Pajak, yang menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Kedua, nilai koefisien korelasi pada KPP Pratama Bandung Cicadas diperoleh sebesar 0,029, artinya bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah dan searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Dengan besarnya pengaruh perubahan dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,09% terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka akan berpengaruh sebesar 0,09% terhadap peningkatan penerimaan PPh, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga, pada KPP Pratama Bandung Karees menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,486, artinya bahwa terdapat hubungan yang cukup dan berlawanan arah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Karees. Ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka akan menyebabkan penurunan pada penerimaan PPh, dan sebaliknya. Besarnya sumbangan atau pengaruh yang ditimbulkan dari perubahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap perubahan penerimaan PPh adalah sebesar 23,62%. Hubungan yang terjadi KPP Pratama Bandung Karees ini memiliki arah yang negatif atau berlawanan, tidak sejalan dengan pembahasan sebelumnya yang telah dikatakan bahwa apabila Wajib Pajak patuh maka akan menyebabkan adanya penerimaan pajak dalam hal ini penerimaan PPh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah pembayaran yang dibayarkan Wajib Pajak setiap tahunnya dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh yang wajib setiap tahun disampaikan, sehingga ketika Wajib Pajak

patuh maka jumlah pembayarannya belum tentu sama dengan kepatuhan tahun sebelumnya. Perbedaan jumlah pembayaran tersebut dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku, keadaan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dan lain sebagainya.

Menurut penulis, berdasarkan data yang ada hasil negative tersebut dikarenakan terdapat keadaan dimana ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, penerimaan PPh mengalami penurunan yaitu pada tahun 2007 dan 2008 dengan angka yang cukup besar sehingga mempengaruhi nilai yang lainnya, begitu sebaliknya. Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya dikarenakan indikator penentu kepatuhan Wajib Pajak yang berbeda, tahun dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit. Dibutuhkan waktu yang lebih panjang dan objek penelitian yang lebih luas agar hasil penelitian dapat maksimal.